BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK R.I.

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK R.I. NOMOR: KEP. 2503 / BAKMP/SEKUT/2000

TENTANG KENAIKAN PANGKAT

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK R.I.

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;

 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
Keputusan Presiden Nomor 335 / M / Tahun 1999;

6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000;

7. Keputusan Kepala BAKMP R.i. Nomor KEP, 01 / BAKMP / 2000;

8. Keputusan Kepala BAKMP R.I. Nomor KEP, 29 / BAKMP / 2000.

Memperhatikan: 1

Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 12/SE/1975 dan Nomor: 05/SE/1980;

2. Nota Persetujuan Ka.BKN Nomor:

1-2700035497 Tanggal, 31-03-2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil dibawah ini,

1. Nama

Ir. IWAN KAMALUDDIN Bogor, 16-06-1966

2. Tempat / Tgl. Lahir

730009163 / G. 370622

3. NIP/Karpeg

Sarjana Perikanan Jurusan Manajemen Sumber

4. Pendidikan Umum

Daya Perairan IPB Tahun 1991

5. Pangkat Lama / Gol. Ruang

Penata Muda (III/a)

6. ΓMT.

01 - 03 - 1996

7. Jabatan

Staf KUPT Lamala Kandep, Transmigrasi dan PPH

Kabupaten Baggai Prop. Sulawesi Tengah

Terhitung mulai tanggal, 01 – 04 – 2000 diangkat dalam pangkat / gol. ruang Penata Muda Tk. I (III/b) dengan masa kerja 04 tahun 01 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 277.300,—ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal

03-08-200

TEMBUSAN:

Kepala BAKMP;

. 41

A.N. KEPALA BADAN

Kepala BKN;
Dept.,/Kakanwil Ybs.;

4. KPKN Ybs;

5. Kepala T.U. Anggaran Ybs;

6. * Kepala Kantor Cabang Utama / Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Ybs;

7. Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji Ybs.

· ADMINISTRAŠI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK

REPÚBLIK INIONESIA SEKRETARIS UTAMA

Dr. WIBOWO, SE, M.Phil. NIP. 110 011 978.